



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 261-K/PM II-08/AU/IX/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DUDIT PRIHANTONO
Pangkat/NRP : Pratu / 528181
Jabatan : Anggota Satpom
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat tgl. Lahir : Wonogiri, 21 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Satpom Lanud Halim Perdakusuma

Terdakwa ditahan oleh:

Dan Lanud Halim Perdanakusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan 12 April 2008 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/III/2008 tanggal 27 Maret 2008.

Kemudian diperpanjang sesuai:

- a. Perpanjangan untuk tingkat I dari Dan Lanud Halim Perdanakusuma selaku Papera sejak tanggal 13 Mei 2008 sampai dengan 11 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/V/2008 tanggal 13 Mei 2008.
- b. Perpanjangan untuk tingkat II dari Dan Lanud Halim Perdanakusuma selaku Papera sejak tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan 11 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/18/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008.
- c. Perpanjangan untuk tingkat III dari Dan Lanud Halim Perdanakusuma selaku Papera sejak tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan 10 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/26/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008.
- d. Perpanjangan untuk tingkat IV dari Dan Lanud Halim Perdanakusuma selaku Papera sejak tanggal 10 September 2008 sampai dengan 9 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/33/IX/2008 tanggal 5 September 2008.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Dan Lanud Halim Perdanakusuma Nomor:
POM-431/07/IV/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor: Kep/16/V/2008 tanggal 21 Mei 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/149/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008.

3 Penetapan Hari Sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain :

- a Tap-237/K/PM II-08/AU/V/2009 tanggal 11 Mei 2009
- b Tap-609/K/PM II-08/AU/IX/2009 tanggal 24 September 2009.
- c Tap-680/K/PM II-08/AU/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009.
- d Tap-756/K/PM II-08/AU/XI/2009 tanggal 24 November 2009.
- e. Tap-804/K/PM II-08/AU/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 5 (lima) kali sejak 11 Mei 2009 akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa memberikan keterangan baik dari Terdakwa maupun dari Kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 5 (lima) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 11 Mei 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

2. Sidang kedua pada tanggal 15 Oktober 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

3. Sidang ketiga pada tanggal 17 November 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

4. Sidang keempat pada tanggal 14 Desember 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

5. Sidang kelima pada tanggal 27 Januari 2010, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat di hadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat di hadapkan di persidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat di temukan kembali maka perkara ini dapat di proses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, Dudit Prihantono Pangkat : Pratu NRP. 528181 tidak dapat diterima.
b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Januari 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor CHK NRP. 1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor CHK NRP. 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S.Nanik Winalti, SH Mayor Chk (K) NRP. 11970028170371, Panitera Supriyadi Letda Chk Nrp. 21950303390275, di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P**

Hakim Anggota I

Ttd

**Kirto, SH
Mayor CHK NRP. 1930004780966**

Hakim Anggota II

Ttd

**Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk Nrp. 563660**

Panitera

Ttd

**Supriyadi
Letda Chk Nrp. 21950303390275**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)